SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 77 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi Dinas Daerah maka perlu dilakukan penyesusaian Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah;

b. bahwa dengan adanya perbedaan perumpunan bidang dan sub bidang dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara dengan ketetapan pada Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Lampiran II Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 060/2700/LITBANG tentang Pedoman Arah Penataan Kelembagaan Litbang di Lingkungan Pemda sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

c. bahwa hal tersebut sebagaimana huruf a di atas, terdapat pengelompokan sub bidang pada bidang yang berbeda dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang berimplikasi terhadap capaian kinerja masing-masing bidang pada SKPD Balitbangda Kab. Luwu Utara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 349).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 77 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian tugas serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016 Nomor 77) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

a. Kepala Badan
b. Sekretariat terdiri atas:
    1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
    2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
c. Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan:
    1) Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    2) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
d. Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah:
    1) Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
    2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
e. Bidang Kajian Inovasi dan Teknologi:
    1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
    2) Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c dipimpin oleh seorang Kepala bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk,

membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan program dan kegiatan bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan;
b. pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan;
c. pembinaan dan pembagian tugas pada bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan;
d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan program dan kegiatan bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan;
b. melaksanakan program dan kegiatan bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan;
c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan;
d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kajian Sosial dan Pemerintahan;
e. melaksanakan kajian kebijakan pemerintahan dan pemerintahan desa;
f. melaksanakan analisis data terkait implementasi peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan bidang kajian pemerintahan dan peraturan perundang-undangan meliputi (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian);

h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Bidang Kajian Pemerintahan dan Peraturan Perundang-Undangan;
j. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala sub bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
d. melaksanakan pengkajian dan penelitian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial dan budaya meliputi aspek-aspek social, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan kesehatan;
e. melaksanakan pengkajian dan penelitian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan catatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan asset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa;
f. melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
g. menyiapkan rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian sub bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan hasil pengkajian dan penelitian sub bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
i. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan hasil pengkajian dan penelitian penyelenggaraan pemerintahan desa sub

bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

k. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Sub Bidang Sosial Budaya, Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

l. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

m. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c angka 3 dipimpin oleh kepala sub bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan kegiatan Sub Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan;
c. melaksanakan pengkajian dan penelitian penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sosial dan budaya meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
d. melaksanakan pengelolaan data kelitbangan meliputi data hasil penelitian, pengkajian dan data penerapan hasil penelitian;
e. melaksanakan pengkajian peraturan perundang-undangan meliputi antara lain peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan gubernur, peraturan daerah dan peraturan bupati;
f. menyiapkan bahan perumusan rekomendasi atas penetapan peraturan baru dan evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
g. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk dasar penerbitan izin penelitian instansi yang berwenang;
h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Sub Bidang Data dan Pengkajian Peraturan Perundang-Undangan;
j. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
   b. pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
   c. pembinaan dan pembagian tugas pada Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
   d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan lingkup Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Kepala Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. merencanakan program dan kegiatan Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
   b. melaksanakan program dan kegiatan Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
   c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas aparatur pada Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
   d. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah;

e. menyiapkan bahan pengkajian dan penelitian pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
f. melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
g. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengkajian dan penelitian pembangunan daerah bidang bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi atas pelaksanaan pengkajian dan penelitian pembangunan daerah bidang ekonomi, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah, fisik dan prasarana;
i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
j. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Bidang Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah;
k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 1 dipimpin oleh kepala sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
d. melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan daerah bidang ekonomi meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, badan usaha milik daerah;
e. melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan daerah bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energu dan sumber daya mineral, dan perkebunan;
f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
g. menyiapkan rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

h. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan hasil pengkajian dan penelitian kegiatan Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
i. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
j. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Sub Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
k. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 dipimpin oleh kepala sub Bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan seksi Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
d. melaksanakan pengkajian dan penelitian pembangunan daerah dibidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan pemukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika;
e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
f. menyiapkan rekomendasi hasil pengkajian dan penelitian kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penerapan hasil pengkajian dan penelitian kegiatan Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
h. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
i. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana;
j. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 dipimpin oleh kepala sub bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
   a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
   b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
   c. Pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
   d. pengoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
   e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi; dan
   f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
   b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
   c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;
   d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi kegiatan penelitian,

pengembangan dan perekayasaan teknologi dan inovasi;

e. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi dan inovasi;

f. melaksanakan kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya dalam rangka pelaksanaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi dan inovasi;

g. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif;

h. melaksanakan pengkajian dan pengembangan jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang inovatif;

i. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaaan penelitian, pengembangan dan perekayasaan teknologi dan inovasi;

j. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

k. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara dilingkup Sub Bidang Pengembangan Teknologi dan Inovasi;

l. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;

m. menyampikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 3 dipimpin oleh kepala sub bidang mempunyai tugas memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengatur, memberi petunjuk, membagi tugas, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan tugas Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. perencanaan kegiatan Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan;
b. pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan;
c. pembinaan dan pembagian tugas pada Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan;
d. pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan kegiatan Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

a. merencanakan kegiatan Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan;
b. melaksanakan kegiatan Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan;
c. mengoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Difusi Inovasi, Penerapan Teknologi dan Diseminasi Kelitbangan;
d. melaksanakan koordinasi dengan intansi terkait dan fasilitasi penggalian ide/gagasan dan pengembangan inovasi bidang pemerintahan dan pelayanan publik;
e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan uji coba dan penerapan rancang bangun model reflikasi dan invensi (penciptaan ide baru);
f. melaksanakan uji coba dan penerapan rancang bangun model reflikasi dan invensi (penciptaan ide baru);

g. melaksanakan kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan uji coba dan penerapan rancang bangun model reflikasi dan invensi (penciptaan ide baru) dibidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
h. melaksanakan sosialisasi dan penyebarluasan hasil kelitbangan dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
i. melaksanakan kerjasama dengan lembaga penelitian lainnya terkait pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
j. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangan dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI);
k. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
l. melaksanakan pembinaan disiplin dan pembagian tugas Aparatur Sipil Negara di lingkup Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan;
m. memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan;
n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan; dan
o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal, 30 Agustus 2017

BUPATI LUWU UTARA,

TTD

INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 44